



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (MOU)
BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN
POS INDONESIA KABUPATEN PANDEGLANG**

Nomor: 170 /HK.00/K.KP.02/10/2023

Nomor: 373/Umum.KCPdg/1023

Pada hari ini Senin tanggal 02 Oktober 2023 kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Febri Setiadi
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang
Alamat : Berkedudukan di Jl. Mayor Widagdo No. 8 Pandeglang-Banten 42212

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ganjar Ramadhan
Jabatan : Executive Manager KC Pandeglang
Alamat : Jl Bank Banten No 1 Pandeglang

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal menangkal penyebaran berita hoax, ujaran kebencian dan politisasi sara yang tertuang dalam 4 pasal, sebagai berikut: dalam hal ini disebut **PARA PIHAK**

Pasal 1

STATUS

PARA PIHAK sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2

KEWAJIBAN

dalam kerjasama ini **PARA PIHAK** memiliki kewajiban yang harus ditaati yaitu:

1. **PARA PIHAK** berkewajiban membangun koordinasi kelembagaan antar satu sama lain
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi kepemiluan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna pemberitaan yang akurat dan sesuai dengan fakta hasil pengawasan.
3. **PIHAK KEDUA** Melakukan koordinasi apabila menemukan pengiriman paket surat kabar yang berisikan terkait potensi kepemiluan
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat tabloid seputar kepemiluan yang kebenarannya masih di ragukan dan mengarah terhadap hoax, ujaran kebencian serta politisasi sara.

Pasal 3

KESEPAKATAN BERSAMA

PARA PIHAK bersepakat untuk menangkal penyebaran berita hoax, ujaran kebencian dan politisasi sara dengan cara sebagai berikut :

1. Mendorong sifitas ekspedisi dilingkungan POS Indonesia di Kabupaten Pandeglang untuk ikut serta mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan perundang-undangan sesuai dengan asas-asas Pemilu pada Pemilu serentak 2024
2. Melakukan koordinasi informasi terkait ekspedisi seputar kepemiluan yang berpotensi terhadap dugaan pelanggaran, pemberitaan mengenai informasi hoax, ujaran kebencian serta politisasi sara pada Pemilu serentak 2024;
3. Melakukan koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Pandeglang dengan POS Indonesia Kabupaten Pandeglang guna untuk memvalidasi informasi pemberitaan mengenai informasi hoax, ujaran kebencian serta politisasi sara pada Pemilu serentak 2024;

4. Berpartisipasi untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah hukum kabupaten pandeglang yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, ujaran kebencian dan politisasi sara;
5. Menyampaikan pesan damai dalam setiap pemberitaan atau informasi kepada masyarakat secara seimbang.

Pasal4

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada PIHAK PERTAMA dan yang lainnya ada pada PIHAK KEDUA.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

Pandeglang. 02 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



GANJAR RAMADHAN
Executive Manager KC Pandeglang